

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa konsumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 antara PT Nissan Motor Indonesia Vs Ludmilla Arif melalui dua cara yaitu *non litigasi* dan *litigasi*. Penyelesaian sengketa *non litigasi* diselesaikan melalui BPSK sebagai badan yang bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, sedangkan penyelesaian sengketa konsumen melalui *litigasi* dilaksanakan seperti peradilan biasa.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659K/Pdt.Sus/2012 yang menolak permohonan kasasi dengan menimbang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 130/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha. Bentuk tanggung jawab sebagai pelaku usaha PT Nissan Motor Indonesia menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai peradilan.

B. Saran

1. Sebaiknya jika dalam penyelesaian sengketa konsumen telah ditetapkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui *non litigasi* sebaiknya tidak ada upaya lain yang dilakukan oleh para pihak setelah BPSK mengeluarkan putusan arbitrase.

2. Perlunya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui revisi berdasarkan fakta-fakta kemajuan masyarakat.
3. Bagi konsumen harus benar-benar memahami dan teliti pada iklan yang dipasarkan oleh pelaku usaha agar konsumen terhindar dari resiko yang timbul dari iklan tersebut.

